



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya ITS, Sukolilo, Surabaya, 60111

Telepon: +62-31-5947280 (hunting); Fax: +62-31-5946114

Laman: <https://www.pens.ac.id>; E-mail: [info@pens.ac.id](mailto:info@pens.ac.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

**NOMOR: 23/PL14/HM/IX/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI  
SURABAYA NOMOR: 6622.01/ PL14/ HM/ 2023 TENTANG PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN POLITEKNIK  
ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

**DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada bidang informasi di lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya diperlukan pengelola informasi dan dokumentasi;
  - b. bahwa terdapat perubahan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
  - c. bahwa sesuai huruf a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Nomor: 6622.01/ PL14/ HM/ 2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 153);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32054/MPK.A/RHS/KP.07.00/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Periode 2021-2025;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA NOMOR: 6622.01/ PL14/ HM/ 2023 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA.
- KESATU :** Mengubah lampiran keputusan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Nomor: 6622.01/ PL14/ HM/ 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi menjadi sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, mengamankan, dan menyampaikan informasi;
  - b. mendukung pemberian layanan informasi publik secara cepat, dan tepat kepada civitas akademika dan masyarakat;
  - c. menjalankan prosedur operasional penyeberluasan informasi publik;
  - d. membuat dan menyampaikan laporan data informasi publik.
- KETIGA :** Keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Nomor 6622.01/ PL14/ HM/ 2023.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surabaya,  
pada tanggal 09 September 2024  
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA  
DIREKTUR,



ALIRIDHO BARAKBAH  
NIP. 197308162001121001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA  
NEGERI SURABAYA  
NOMOR 23/PL14/HM/IX/2024  
TANGGAL 09 SEPTEMBER 2024  
TENTANG REVISI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA,

NO	NAMA	PANGKAT/JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	Aliridho Barakbah NIP. 196901071994031001	Pembina (IV/a) Direktur	Atasan PPID
2	Tri Harsono NIP. 196901071994031001	Pembina Tk. I (IV/b) Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan	Ketua PPID
3	Bambang Sumantri NIP. 197812102003121002	Pembina (IV/a) Wakil Direktur Bidang Akademik	Tim Pertimbangan
4	Tri Budi Santoso NIP. 197001051995021001	Pembina Tk. I (IV/b) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan
5	Amang Sudarsono NIP. 197409202002121001	Pembina Tk. I (IV/b) Pembantu Direktur Bidang Kerja sama dan Teknologi	Tim Pertimbangan
6	Arman Jaya NIP. 196602081989031002	Pembina Tk.I (IV/b)	Tim Pertimbangan
7	Andri Suryandari NIP. 197809302005012002	Penata Tingkat I (III/d)	PPID Pelaksana I Bidang Antar Muka, Pegumpulan Data dan Informasi Publik
8	Sony Junianto NIP. 199006262022031005	Penata (III/c)	PPID Pelaksana II Bidang Dokumentasi, Pelayanan Informasi dan Pengaduan
9	Idris Winarno NIP. 198203082008121001	Pembina (IV/a)	Bidang Antar Muka
10	Muhammad Rizqi Erliyanto NIP. 199708192019031001	Pengatur Tingkat I (II/d)	Bidang Antar Muka
11	Muhammad Bachtiar Dzulfikar NIP. Non ASN. 2000000936	Pengatur (II/c)	Bidang Pengumpulan Data dan Informasi Publik
12	Moh. Khoirul Mutakin NIP. 198205122024211013	Terampil: Diploma III Linier (VII)	Bidang Pengumpulan Data dan Informasi Publik
13	Elya Intan Pratiwi NIP. 199512022019032012	Pengatur Tk. I (II/d)	Bidang Pengumpulan Data dan Informasi Publik

14	Wiratmoko Yuwono NIP. 197911212005011003	Penata Tk. I (III/d)	Bidang Pelayanan Informasi & Pengaduan
13	Anjang Susono NIP. 197204152009101001	Pengatur Tk. I (II/d)	Bidang Pelayanan Informasi & Pengaduan
14	Ahmad Zaki Mubarak NIP. Non ASN. 2000000940	Pengatur (II/c)	Bidang Pelayanan Informasi & Pengaduan
15	Syaifullah NIP. Non ASN. 2000000750	Pengatur Muda (II/a)	Bidang Pelayanan Informasi & Pengaduan
16	Esti Kusumawardani NIP. 198105102010122003	Pengatur Tingkat I (II/d)	Bidang Dokumentasi
17	Sinta Apriliya Tri Prastiani NIP. Non ASN. 2000000946	Pengatur (II/c)	Bidang Dokumentasi



POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA  
DIREKTUR,

ALIRIDHO BARAKBAH  
NIP. 197308162001121001